



**P U T U S A N**

**Nomor : 280 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YANTRI RUHULESSIN alias YANTRI.**

Tempat lahir : Nueletetu.

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 April 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Maruru, Desa Amahai,  
Kecamatan Kota Masohi, Ka-  
bupaten Maluku Tengah ;

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa pernah ditahan :

- Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 05 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan Umum Pattimura di pertigaan depan rumah kediaman Sekda Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang menge-mudikan Kendaraan Bermotor yang

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan *Ke-celakaan Lalu Lintas* dengan korban luka berat, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam dengan Plat Nomor DE 5113 B dari Daerah Perumahan Rakyat Gang Singa berboncengan bersama dengan Saksi VICTOR MAR-LISSA dalam keadaan mabuk melewati Jalan Abdul Soulissa menuju arah ke arah Bundaran Polsek Kota mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan menggunakan porsneling 4 (empat), sesampainya di Bundaran Polsek Kota Terdakwa belok ke arah kanan yaitu menuju ke arah Pendopo, sesampainya di pertigaan depan rumah kediaman Sekda Masohi Terdakwa akan belok kanan ke arah Kantor Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan tanpa menyalakan lampu sein/lampu isyarat yang menandakan akan belok, Terdakwa sempat memperhatikan bahwa jalan dari arah Pendopo menuju arah Bundaran Polsek Kota terdapat kendaraan lain yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan Plat Nomor DE 6347 BB yang dikendarai Saksi IMAM ALWI TOMAGOLA dan Saksi INDAH MUTALIB yang akan me-lintas, tetapi Terdakwa tetap langsung membelokkan kendaraan yang dike-mudikannya tersebut, hal ini menyebabkan Saksi IMAM ALWI TOMAGOLA tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan di antara kedua kendaraan ter-sebut.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI me-nyebabkan Saksi INDAH MUTALIB mengalami luka berat sebagaimana di-uraikan dalam VISUM ET REPERTUM No : 445/06/RM-RSUD.M/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas nama INDAH MUTALIB yang ditandatangani oleh dr. SYARIF MALAWAT, SpB.

### Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

- Luka lecet disamping mata kanan ukuran empat centimeter.
- Keluar darah dari hidung.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran empat centimeter.
- Luka lecet + luka bakar kanan ukuran tiga sampai lima centimeter.
- Muntah-muntah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak bisa menggerakkan bibir kanan.
- Tidak bisa menggerakkan kelopak mata kanan.
- Tidak bisa menggerakkan pipi kanan.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet dimata kanan, pergelangan tangan kanan, dan luka lecet + luka bakar di sebelah kanan dan kelumpuhan syaraf wajah kanan akibat ke-celakaan lalu lintas.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI menyebabkan Saksi VICTOR MARLISSA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No : 445/06/RM-RSUD.M/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas nama VEKI MARLISSA yang ditandatangani oleh dr. M.R. SANGADJI.

## Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar, setengah mabuk dengan keadaan umum tampak sedang sakit.

Pemeriksaan Fisik :

1 Pada korban ditemukan :

- Luka lecet di kepala dengan ukuran lima centimeter ditambah luka robek dengan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter.
- Luka lecet diatas alis mata kanan ukuran dua centimeter.
- Luka robek bawah lutut kaki kiri dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter.
- Luka lecet dibawah lutut kiri dengan ukuran dua kali dua kali satu centimeter.
- Patah tulang di bawah jari kelingking.

2 Pada korban dilakukan pemeriksaan darah rutin.

3 Pada korban dilakukan penjahitan luka dan pengobatan secukupnya.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan : “luka robek akibat kecelakaan lalu lintas” ;

Perbuatan Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI sebagai-mana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan Umum Pattimura di pertigaan depan rumah kediaman Sekda Masohi, Kecamatan Kota

Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang menge-mudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Ke-celakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam dengan Plat Nomor DE 5113 B dari daerah Perumahan Rakyat Gang Singa berboncengan bersama dengan Saksi VICTOR MARLISSA dalam keadaan mabuk melewati Jalan Abdul Souliisa menuju arah ke arah Bundaran Polsek Kota mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan menggunakan porsneling 4 (empat), sesampainya di Bundaran Polsek Kota Terdakwa belok ke arah kanan yaitu menuju ke arah Pendopo, sesampainya di pertigaan depan rumah kediaman Sekda Masohi Terdakwa akan belok kanan ke arah Kantor Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan tanpa menyalakan lampu sein/lampu isyarat yang menandakan akan belok, Terdakwa sempat memperhatikan bahwa jalan dari arah Pendopo menuju arah Bundaran Polsek Kota terdapat kendaraan lain yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan Plat Nomor DE 6347 BB yang dikendarai Saksi IMAM ALWI TOMAGOLA dan Saksi INDAH MUTALIB yang akan melintas, tetapi Terdakwa tetap langsung membelokkan kendaraan yang dikemudikannya tersebut, hal ini menyebabkan Saksi IMAM ALWI TOMAGOLA tidak dapat menghindar dan terjadi tabrakan di antara kedua kendaraan ter-sebut.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI me-nyebabkan Saksi INDAH MUTALIB mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No : 445/06/RM-RSUD.M/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas nama INDAH MUTALIB yang ditandatangani oleh dr. SYARIF MALAWAT, SpB.

## Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

- Luka lecet disamping mata kanan ukuran empat centimeter.
- Keluar darah dari hidung.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran empat centimeter.
- Luka lecet + luka bakar kanan ukuran tiga sampai lima centimeter.
- Muntah-muntah.
- Tidak bisa menggerakkan bibir kanan.
- Tidak bisa menggerakkan kelopak mata kanan.
- Tidak bisa menggerakkan pipi kanan.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet dimata kanan, pergelangan tangan kanan, dan luka lecet + luka bakar di sebelah kanan dan kelumpuhan syaraf wajah kanan akibat ke-celakaan lalu lintas.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI menyebabkan Saksi VICTOR MARLISSA mengalami luka sebagaimana di-uraikan dalam VISUM ET REPERTUM No : 445/06/RM-RSUD.M/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas nama VEKI MARLISSA yang ditanda-tangani oleh dr. M.R. SANGADJI.

## Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar, setengah mabuk dengan keadaan umum tampak sedang sakit.

Pemeriksaan Fisik :

1 Pada korban ditemukan :

- Luka lecet di kepala dengan ukuran lima centimeter ditambah luka robek dengan ukuran tiga kali satu kali satu centimeter.
- Luka lecet diatas alis mata kanan ukuran dua centimeter.
- Luka robek bawah lutut kaki kiri dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter.

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014



- Luka lecet dibawah lutut kiri dengan ukuran dua kali dua kali satu centimeter.
  - Patah tulang di bawah jari kelingking.
- 2 Pada korban dilakukan pemeriksaan darah rutin.
  - 3 Pada korban dilakukan penjahitan luka dan pengobatan secukupnya.

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan ditemukan: “luka robek akibat kecelakaan lalu lintas”.

- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan kerusakan terhadap kedua sepeda motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI sebagai-mana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan Umum Pattimura di pertigaan depan rumah kediaman Sekda Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang *menge-mudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Ke-celakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang*, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam dengan Plat Nomor DE 5113 B dari Daerah Perumahan Rakyat Gang Singa berboncengan bersama dengan Saksi VICTOR MAR-LISSA dalam keadaan mabuk melewati Jalan Abdul Soulissa menuju arah ke arah Bundaran Polsek Kota mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan menggunakan porsneling 4 (empat), sesampainya di Bundaran Polsek Kota Terdakwa belok ke arah kanan yaitu menuju ke arah Pendopo, sesampainya di pertigaan depan rumah kediaman Sekda Masohi Terdakwa akan belok kanan ke arah Kantor Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan tanpa menyalakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu sein/lampu isyarat yang menandakan akan belok, Terdakwa sempat memperhatikan bahwa jalan dari arah Pendopo menuju arah Bundaran Polsek Kota terdapat kendaraan lain yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan Plat Nomor DE 6347 BB yang dikendarai Saksi IMAM ALWI TOMAGOLA dan Saksi INDAH MUTALIB yang akan me-lintas, tetapi Terdakwa tetap langsung membelokkan kendaraan yang dike-mudikannya tersebut, hal ini menyebabkan Saksi IMAM ALWI TOMAGOLA tidak dapat menghindar dan terjadi tabrakan di antara kedua kendaraan ter-sebut.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI menyebabkan Saksi IMAM ALWI TOMAGOLA mengalami luka sebagaimana

diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No : 445/05/RM-RSUD.M/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas nama IMAM ALWI TOMAGOLA yang ditanda-tangani oleh dr. SYARIF MALAWAT, SpB.

### Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

- Luka lecet disamping mata kiri ukuran empat centimeter.
- Luka robek diatas alis mata kanan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter.
- Luka lecet diatas bibir kanan ukuran dua centimeter.
- Luka lecet diatas dada kiri ukuran satu kali dua centimeter.
- Luka lecet diatas bahu kanan ukuran tiga centimeter.
- Luka lecet di tangan kanan ukuran satu sampai dua centimeter.
- Luka lecet di kaki kiri ukuran satu centimeter.
- Rasa sakit pada dada kiri, rasa sesak.

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet disamping mata kiri, luka robek diatas alias mata kanan, luka lecet diatas bibir kanan, luka lecet diatas dada kiri, luka lecet diatas bahu kanan, luka lecet ditangan kanan, luka lecet dikaki kiri, rasa sakit pada dada kiri dan rasa sesak akibat kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan kerusakan terhadap kedua sepeda motor tersebut.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI sebagai-mana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 23 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YANTRI RUHULESSIN alias YANTRI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang luka berat dan menyebabkan kerusakan kendaraan di-atur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTRI RUHULESSIN alias YANTRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, di-kurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru Nomor polisi : DE 6347 BB.
  - 1 (satu) lembar STNK SMRD DE 6347 BB atas nama FATIMA TOMA-GOLA.
  - (satu) lembar SIM C atas nama IMAM ALWI TOMAGOLA.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi IMAM ALWI TOMAGOLA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Hitam Nomor polisi : DE 5113 B.
- 1 (satu) lembar STNK SMRD DE 5113 B atas nama MARKUS RUHULESSIN.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama YANTRI RUHULESSIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa YANTRI RUHULESSIN ;

- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 85/Pid.B/2013/ PN.MSH. tanggal 21 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YANTRI RUHULESSIN alias YANTRI, **tidak ter-bukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana se-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana didakwakan oleh penuntut umum baik dalam dakwaan Kesatu :  
primair, subsidair, Dan dakwaan Kedua ;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru Nomor polisi : DE 6347 BB ;
- 1 (satu) lembar STNK SMRD DE 6347 BB atas nama FATIMA TOMAGOLA ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama IMAM ALWI TOMAGOLA ;

### **Dekembalikan kepada saksi IMAM ALWI TOMAGOLA ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Hitam Nomor polisi : DE 5113 B ;
- 1 (satu) lembar STNK SMRD DE 5113 B atas nama MARKUS RUHULESSIN ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama YANTRI RUHULESSIN ;

### **Dekembalikan kepada Terdakwa YANTRI RUHULESSIN ;**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta Pid.B.K/ 2013/PN.Msh. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi pada tanggal 09 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada hari itu juga ;

Mengingat pula kontra memori kasasi dari Terdakwa tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 9 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu per-mohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pen-dapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No.275 K/ Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan

yang didakwakan, atau apabila dalam penjatuhan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, hal : 544-545).

Bahwa memperhatikan ketentuan dalam yurisprudensi tersebut, kami berpen-dapat pembebasan dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 21 November 2013 Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.MSH tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni sifatnya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.

Di dalam dakwaan disebutkan “karena kelalaiannya mengakibatkan ke-celakaan lalu lintas” yang di dalam dakwaan itu ditafsirkan pada kelalaian dari Terdakwa selaku pengemudi sepeda motor, tetap membelokkan sepeda motornya ke arah kanan, tanpa menunggu sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi IMAM ALWI TOMAGOLA lewat terlebih dahulu ke arah lurus pada pertigaan depan rumah kediaman Sekretaris Daerah Masohi.

Sedangkan dalam putusan ditafsirkan dalam kalimat baris ke-8 sampai baris ke-16 yaitu bahwa majelis justru menyimpulkan bahwa sikap dan tindakan saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA yang tetap melaju dan tidak menurunkan kecepatan kendaraannya yang semestinya dilakukan disaat mendekati persimpangan jalan, tetapi tidak dilakukannya melainkan tetap melaju dengan kecepatan diatas 60 km/jam serta

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014



tetap mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang tidak fokus melihat ke depan jalan adalah merupakan bentuk tindakan yang “tidak hati-hati” kendatipun saksi korban sadar akan kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari sikap dan tindakannya tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi **IMAM ALWI TOMAGOLA** pada paragraph 3 dan 6 halaman 9 dan 10 disebutkan :

“Bahwa saat itu sepeda motor yang saksi kemudikan sedang membonceng saksi **INDAH MUTHALIB** di mana sepeda motor kami dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah menuju ke arah bundaran di Jalan Abdullah Soulissa ...”

“Bahwa saksi dengan sepeda motor yang saksi kemudikan menggunakan jalur lurus sedangkan Terdakwa dengan sepeda motornya yang belok ke arah kantor Bupati Maluku Tengah”.

Berdasarkan keterangan saksi **VICTOR MARLISSA** pada paragraph 4, 5 dan 11 halaman 11 dan 12 disebutkan :

“Bahwa saat itu sepeda motor yang dikemudikan saksi **IMAM ALWI TOMAGOLA** sedang memboncengi saksi **INDAH MUTHALIB** di mana sepeda mereka dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah terus menuju ke arah bundaran di jalan Abdullah Soulissa”.

“Bahwa benar saat itu laju kecepatan sepeda motor kami yang dikemudikan Terdakwa jalannya cukup pelan, karena kami berbelok ke kanan menuju Kantor Bupati, dan sudah di bagian tengah jalan barulah laju kecepatan sepeda motor yang dikemudikan saksi **IMAM ALWI TOMAGOLA** menabrak sepeda motor kami”.

“Bahwa saat sepeda motor kami yang dikendarai Terdakwa berbelok, dan sudah memasuki tengah jalan, saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **IMAM ALWI TOMAGOLA** masih cukup jauh sekitar 20 m (dua puluh meter), namun sepeda motor yang dikemudikan saksi **IMAM ALWI TOMAGOLA** sangat kencang dan saksi **IMAM ALWI TOMAGOLA** tidak melihat ke arah depan jalan, akan tetapi sedang memalingkan wajahnya ke samping kiri karena sedang menoleh ke perempuan yang diboncengnya”.

Berdasarkan keterangan saksi **HUSEIN KAREPESINA** pada paragraph 5 dan 7 halaman 13 disebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..... dan ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang mengangkat sepeda motor shogun warna hitam dan hendak melarikan diri lalu saksi memegang tangannya dan saksi mencium dari mulutnya ada bau minuman”

“Bahwa benar saat melambung (menyalip) sepeda motor saya di depan TK KODIM, saksi sempat melihat korban IMAM ALWI TOMAGOLA sedang ber-bicara dengan perempuan yang diboncengnya.”

Berdasarkan keterangan **Terdakwa** pada paragraph 3, 4, 5, 7 dan 11 pada halaman 17-18. disebutkan :

“ ..... saat sampai di pertigaan depan rumah dinas SEKDA Maluku Tengah, kami berbelok ke arah kanan menuju ke Kantor Bupati Maluku Tengah, dan pada saat itu juga dari jalur sebelah dengan kecepatan yang sangat tinggi muncul sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dikemudikan saksi IMAM ALWI TOMAGOLA dan langsung menabrak sepeda motor kami”.

“Bahwa saat itu sepeda motor yang saya kemudikan sangat pelan karena posisi kami sedang berbelok ...”

“ ..... saya melihat datangnya sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan jaraknya masih jauh sekitar lebih dari 20 (dua puluh) meter, makanya saya langsung belok, tetapi karena kecepatan sepeda motornya terlalu kencang akhirnya menabrak sepeda motor kami “

“..... saya diminta oleh saksi VICTOR MARLISSA dengan teman-teman-nya untuk meminum satu sloki (seperempat gelas) sebagai tanda per-sahabatan dan menghormati mereka yang sedang minum ....”

“Bahwa setelah terjatuh, saya lalu bangun dan mengangkat sepeda motor saya ...”

Dari keterangan-keterangan mereka tersebut didapat suatu gambaran bahwa Saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio warna biru membonceng saksi INDAH MUTHALIB dengan kecepatan yang cukup tinggi di pertigaan depan rumah dinas SEKDA Maluku Tengah dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah lurus menuju ke arah bundaran di jalan Abdullah Soulissa sambil memalingkan wajahnya, sedang menoleh untuk berbicara dengan perempuan yang diboncengnya, selanjut-nya terdakwa yang telah minum minuman keras mengemudikan sepeda motor shogun warna hitam membonceng saksi VICTOR MARLISSA dengan kecepatan pelan yang mengira jaraknya masih jauh dari sepeda motor saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA ke arah lurus, tanpa memperhitungkan laju kecepatan sepeda motor yang dikemudikan saksi korban

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IMAM ALWI TOMA-GOLA, terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan ke arah kantor Bupati Maluku Tengah dan karena kecepatan sepeda motor yang dikemudikan saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA cukup tinggi, sepeda motor saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA menabrak sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, yang setelah terjadi tabrakan, Terdakwa yang jatuh berusaha bangun dan mengangkat sepeda motornya.

Dari gambaran tersebut di peroleh ciri dari lokasi kejadian perkara yang adalah pertigaan depan rumah dinas SEKDA Maluku Tengah berbentuk huruf “T”, di mana sepeda motor yang dikemudikan saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA dengan kecepatan cukup tinggi dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah lurus menuju ke arah bundaran di jalan Abdullah Soulissa, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan ke-cepatan pelan membelok ke arah kanan menuju ke arah pendopo Bupati Maluku Tengah.

Ketentuan Pasal 113 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan *“Pada per-simpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada : e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.”*

Berdasarkan ketentuan ini, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor harus memberikan hak utama bagi saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA

yang mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi untuk lewat dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah lurus menuju ke arah bundaran di jalan Abdullah Soulissa sebelum terdakwa belok kanan ke arah pendopo Bupati Maluku Tengah. Disinilah kelalaian utama dari Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan, apalagi Terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras yang telah diminumnya walaupun cuma 1 (satu) sloki.

Untuk mengetahui apakah kecelakaan itu diakibatkan oleh kelalaian dari Terdakwa atau saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA dipergunakan teori-teori tentang sebab akibat (Teori-teori Kausalitas).

Menurut Von Buri (*teori condition sine quanon*), bahwa semua faktor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang ber-sangkutan harus dianggap causa (sebab) akibat itu. (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, hal.232).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan menggunakan teori ini, faktor-faktor dari Terdakwa adalah Terdakwa minum minuman keras sebanyak 1 sloki, Terdakwa mengetahui ada sepeda motor yang dikemudikan saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA akan me-lintas dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah lurus menuju ke arah bundaran di Jalan Abdullah Soulissa, tetapi Terdakwa tidak menghentikan motornya, Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya ke arah kanan ke arah pendopo Bupati Maluku Tengah tanpa memperkirakan berapa kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA agar sepeda motor saksi korban IMAM ALWI TOMA-GOLA lewat terlebih dahulu ke arah lurus di persimpangan 3 (tiga) tegak lurus tersebut. Sedangkan faktor-faktor dari saksi korban IMAM ALWI TOMA-GOLA adalah saksi korban mengendarai sepeda motornya dengan ke-cepatan yang cukup tinggi karena berjalan dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah lurus menuju ke arah bundaran di Jalan Abdullah Soulissa di persimpangan 3 (tiga) tegak lurus, saksi korban menolehkan kepalanya ke samping karena melakukan pembicaraan dengan perempuan yang di-boncengnya. Dari faktor-faktor dari Terdakwa dan dari saksi korban IMAM ALWI TOMA-GOLA dapat diketahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ke-salahan lebih banyak dari Terdakwa daripada dari saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA.

Menurut Teori Adekuat Von Kries, yang dapat juga disebut sebagai teori generalisasi yang subjektif, yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima yaitu dengan sebelumnya telah dapat diketahui oleh si pem-buat. (Andi Hamzah, ibid, hal.235)

Dengan menggunakan teori ini satu sebab saja yang dapat diterima yaitu dengan sebelumnya telah dapat diketahui oleh si terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya ke arah kanan ke arah pendopo Bupati Maluku Tengah tanpa memperkirakan berapa kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA agar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA lewat terlebih dahulu ke arah lurus di persimpangan 3 (tiga) tegak lurus tersebut. Sebab inilah yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

Jadi, penafsiran “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” yang di dalam putusan Majelis Hakim belum mempertimbangkan tindakan Terdakwa

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 113 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengendarai sepeda motor hingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas.

2 Penjatuhan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya dalam artian ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada paragraph 2 halaman 28 disebutkan “ ..... Sesuai teori pembagian kekuasaan, hakim sebagai representasi kekuasaan yudikatif dalam memberikan keadilan dibebankan untuk melakukan evaluasi dan koreksi hukum atas apa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum. Dalam kaitan dengan hal ter-

sebut Terdakwa dalam menjalani perkara ini ternyata telah diperlakukan se-cara berlebihan dimana oleh penyidik selama pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadapnya secara fisik dilakukan penahanan atasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi tindakan penahanan dimaksud tidak didasarkan atas surat perintah penahanan.”

Berdasarkan keterangan saksi verbalisant **RUSLI, S.IP** pada paragraf ke-10 sampai dengan 13 pada halaman 15, yaitu :

“Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan, kami tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, tetapi kami hanya mengamankan Terdakwa”

“.... tidak ditahan, tetapi hanya diamankan, yaitu karena Terdakwa tidak dimasukkan di dalam sel tahanan, tetapi Terdakwa hanya diamankan di dalam ruangan Lantas di POLRES, di mana kalau tidur Terdakwa tidur di dalam ruangan”

“Bahwa benar Terdakwa diamankan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lebih, dan kalau untuk makannya kadang diberikan oleh kami petugas dan ada yang diantarkan oleh keluarganya Terdakwa termasuk pakaiannya diantarkan oleh keluarga dan kadang Terdakwa sendiri yang bebas pergi mengambil pakaiannya dari rumahnya”

Berdasarkan keterangan saksi verbalisant **MUHAMMAD RUSLAN** pada paragraf ke-5, dan 6 pada halaman 16, yaitu :

“Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan penyidikan tidak ditahan oleh kami penyidik, tetapi hanya diamankan di POLRES dan setiap sore hari Terdakwa bisa pulang ke rumah.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa kami mengamankan Terdakwa hanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu sehingga kami tidak membuat surat penahanan dan hal tersebut telah kami koordinasikan dengan orang tua Terdakwa”

Berdasarkan keterangan **MARKUS RUHULESSIN** pada paragraf 4, 5, dan 6 pada halaman 17, yaitu :

“Bahwa benar ternyata anak saksi ditahan oleh pihak POLRES Maluku Tengah selama kurang lebih satu setengah bulan, akan tetapi mereka tidak membuat surat perintah penahanan.”

“Bahwa saya menanyakan hal tersebut di POLRES, akan tetapi mereka bilang dia hanya diamankan, padahal dia tidak bisa pulang ke rumah, baik siang maupun malam, bahkan untuk makannya selama ditahan di POLRES tersebut kami dan keluarga lainnya sering mengantarkan makanan setiap hari maupun pakaian untuk diganti”

“Bahwa benar setahu saksi karena saksi melihatnya, anak saksi kalau tidur malam di ruangan LAKA LANTAS POLRES”

Berdasarkan keterangan **Terdakwa** di halaman 19 dan 20 dalam putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan mengenai penahanan Terdakwa di POLRES, tetapi hanya disebutkan dalam pertimbangan berdasarkan keterangan Terdakwa pada paragraf 2 halaman 14 “ Menimbang, bahwa oleh

karena Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengatakan ditahan penyidik polisi selama kurang lebih 1 (satu) setengah bulan ....”

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, disebutkan bahwa jenis penahanan dapat berupa Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, dan Penahanan Kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau Terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Karena penempatan Terdakwa di ruangan LANTAS POLRES Maluku Tengah, bukan ditempatkan di dalam sel tahanan, di rumah tempat tinggal atau kediaman atau di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Terdakwa di saat di tingkat penyidikan, sehingga kata penahanan itu tidaklah tepat, karena penahanan seperti itu termasuk

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014



dalam penahanan jenis apa dan Terdakwa diperlakukan secara berlebihan itu tidak berkaitan dengan penahanan serta “diperlakukan secara berlebihan” ini dapat dikatakan se-bagai unsur non yuridis. Selain itu pertimbangan Majelis Hakim tidak men-jelaskan dasar dan alasan Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, jika didasarkan atas keterangan Terdakwa, keterangan Terdakwa yang mana, karena di dalam keterangan Terdakwa yang tertulis dalam halaman 17 dan 18 putusan tersebut tidak dijelaskan Terdakwa dilakukan penahanan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, kami mengaju-kan kasasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 21 November 2013 Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.MSH, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa ada di dalam keterangan para saksi dan Terdakwa yang meng-gambarkan lokasi tempat kejadian Dari gambaran tersebut di peroleh ciri dari lokasi kejadian perkara yang adalah pertigaan depan rumah dinas SEKDA Maluku Tengah berbentuk huruf “ T ”, di mana sepeda motor yang dikemudikan saksi korban IMAM ALWI TOMAGOLA dengan kecepatan cukup tinggi dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah lurus menuju ke

arah bundaran di jalan Abdullah Soulissa, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan pelan membelok ke arah kanan menuju ke arah pendopo Bupati Maluku Tengah.

Ketentuan Pasal 113 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan “*Pada per-simpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada : e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.*”

Di dalam putusan Majelis Hakim belum mempertimbangkan ketentuan pasal 113 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, padahal sebelum sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban IMAM ALWI TAMAGOLA menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengindahkan kewajibannya sebagai pengemudi untuk memberikan hak utama kepada sepeda motor yang dikendarai saksi korban IMAM ALWI TAMAGOLA untuk melintas terlebih dahulu karena arah sepeda motor yang dikendarai saksi korban IMAM ALWI TAMAGOLA ke



arah lurus dari arah pendopo Bupati Maluku Tengah menuju ke arah bundaran di jalan Abdullah Soulissa, tetapi Terdakwa justru tetap membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kanan menuju arah pendopo Bupati Maluku Tengah.

Disinilah letak kelalaian dari Terdakwa yang sebenarnya yang telah melanggar ketentuan Pasal 113 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh karena ketentuan Pasal 113 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, peraturan hukum tersebut tidak diterapkan dalam putusan.

2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Di dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf b dan d KUHAP yang menyebut-kan “Surat putusan pemidanaan memuat : nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai

fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Ketentuan ini dilakukan penafsiran secara ekstensif untuk putusan selain pemidanaan, sehingga ketentuan ini dapat juga untuk putusan bebas se-panjang tidak berhubungan dengan pemidanaan.

Di dalam putusan ini pada halaman pertama dalam isian identitas Terdakwa tertulis nama YANTRI RUHULESIN Alias YANTRI, padahal dalam identitas Terdakwa saat di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan nama Terdakwa yang sebenarnya adalah YANTRI RUHULESSIN Alias YANTRI, jadi disini ada kesalahan penulisan.

Di dalam fakta hukum yang didapat oleh Majelis Hakim 19 dan 20 tidak dipertimbangkan keterangan saksi HUSEIN KARAPESINA, sehingga tidak ada pertimbangan Majelis Hakim atas kesaksian saksi dimaksud, padahal ada keterangan saksi yang dimaksud yang penting yaitu pada paragraf 5 halaman 13, yaitu “..... saksi melihat ada seorang laki-laki terjatuh disebelah trotoar, di atas rerumputan dan ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang mengangkat sepeda motor shogun warna hitam dan hendak melarikan diri lalu saksi memegang tangannya dan saksi mencium dari mulutnya ada bau minuman. Apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa pada paragraf 7 dan 11 pada halaman 18, yaitu :

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..... saya diminta oleh saksi VICTOR MARLISSA dengan teman-teman-nya untuk meminum satu sloki (seperempat gelas) sebagai tanda per-sahabatan dan menghormati mereka yang sedang minum ....”

“Bahwa setelah terjatuh, saya lalu bangun dan mengangkat sepeda motor saya ...”

Karena adanya kesesuaian antara keterangan saksi HUSEIN KARAPESINA dengan Terdakwa dapat dijadikan petunjuk dalam hal Terdakwa telah minum minuman keras, setelah terjatuh Terdakwa lalu bangun dan mengangkat sepeda motor shogun hitam. Di dalam keterangan Terdakwa dalam putusan

tidak disebutkan alasan Terdakwa terlebih dahulu mengangkat sepeda motor-nya daripada menolong orang yang dibonceng terdakwa, saksi VIKTOR MARLISSA.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti saksi HUSEIN KARAPESINA dan alat bukti petunjuk ini, padahal alat bukti ini dapat menguatkan fakta Terdakwa mengendarai sepeda motor di bawah pengaruh minuman keras, sampai tidak mengindahkan ketentuan ketentuan

Pasal 113 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP. Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini “ ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan saksi korban.

Karena adanya kesalahan identitas nama Terdakwa dan tidak dipertimbangkan keterangan saksi HUSEIN KARAPESINA, serta Petunjuk yang didasarkan kesesuaian antara keterangan HUSEIN KARAPESINA dengan Ter-dakwa, ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf b dan d tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d menimbulkan akibat hukum sebagaimana disebutkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, putusan Majelis Hakim adalah batal demi hukum.

3 Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada paragraph 2 halaman 28 disebutkan “ ..... Sesuai teori pembagian kekuasaan, hakim se-bagai representasi kekuasaan yudikatif dalam memberikan keadilan di-bebankan untuk melakukan evaluasi dan koreksi hukum atas apa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum. Dalam kaitan dengan hal ter-sebut Terdakwa dalam menjalani perkara ini ternyata telah diperlakukan se-cara berlebihan dimana oleh penyidik selama pemeriksaan di tingkat pe-nyidikan terhadapnya secara fisik dilakukan penahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi tindakan penahanan dimaksud tidak didasarkan atas surat perintah penahanan.”

Di dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa diperlakukan secara berlebihan, yaitu Terdakwa dilakukan penahanan di tingkat Penyidikan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa didasarkan atas surat perintah penahanan. Pertimbangan ini tidak benar apabila dimasukkan dalam putusan akhir, karena hal ini adalah kewenangan dari lembaga praperadilan.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini :

- a sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP :

(2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan ter-sangka.
- b ....
- c dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besar-nya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, .....

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari ketentuan Pasal 82 Ayat (2) dan (3) KUHAP, bahwa tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh penyidik diputuskan oleh Hakim Tunggal dalam Putusan Praperadilan. Di dalam putusan Majelis Hakim memper-timbangkan hal yang menjadi wewenang lembaga praperadilan sebagai-mana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu me-nyebutkan Terdakwa saat ditingkat penyidikan dilakukan penahanan oleh penyidik tanpa surat perintah penahanan.

Kemudian hal itu diper-timbangkan dalam putusan akhir Majelis Hakim atas perkara Terdakwa, bukan dibuatkan putusan Hakim tunggal yang terpisah mengenai praper-adilan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) dan (3) dari putusan Akhir Majelis Hakim ini, sehingga dalam perkara ini Pengadilan telah melampaui batas wewenangny.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

- 1 Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan bukan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, putusan tersebut sudah tepat dan benar dengan alasan.
- 2 Terdakwa dalam mengendarai kendaraan Yamaha Shogun berjalan pelan karena akan belok kekanan, Terdakwa sudah menyalakan lampu sen kanan.
- 3 Terdakwa sebelum belok sudah melihat di jarak jauh  $\pm 20$  m ada pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan ketika berbelok mereka diposisi tengah jalan, Terdakwa ditabrak pengendara sepeda Motor Mio yang dikendarai Imam.
- 4 Akibat kecepatan tersebut roda depan dan samping kiri sepeda motor Terdakwa rusak
- 5 Dari gambar sket di TKP dari titik tabrak posisi terakhir sepeda motor Ter-dakwa berada 6 m, sedang posisi pengendara/sepeda motor Mio berada 20 m.

Dari fakta tersebut Terdakwa sudah cukup berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga tidak dapat dihukum dengan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum tersebut.

- 6 Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat peng-hargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat diper-timbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, se-bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), jo Pasal 199, jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang ber-sangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MASOHI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 30 Juni 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan di-ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**  
ttd.

K e t u a,  
ttd.  
**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.280 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.**  
NIP.19581005 198403 1001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)